



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**TARMIN BIN PARIDJAN**, Tempat Tanggal lahir / umur: Tuban, 15 Agustus 1965 / 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dusun Bogor RT.02 RW.12, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

**TARPIK BINTI WARDJI**, Tempat Tanggal Lahir / umur: Tuban, 08 Februari 1969 / 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dusun Bogor RT.02 RW.12, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 17 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juni 1986, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 109/30/VI/95/1986 tanggal 07 Juni 1986;

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 1 dari 9 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I duda cerai, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. MUHAMAD MUNTOHA umur 32 tahun, 2. IMAM AHMAD FAUZI umur 23 tahun 5 bulan, 3. AHMAT HASAN ALKHUSAIRI umur 17 tahun 8 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 109/30/VI/95/1986 tanggal 07 Juni 1986, tertulis Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Bektiharjo, 23 Th dan Nama Pemohon II SUPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Prunggahan Kulon, 18 Th, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan dalam dokumen anak Para Pemohon tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 15 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II TARPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Februari 1969 sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Bektiharjo, 23 Th dan Nama Pemohon II SUPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Prunggahan Kulon, 18 Th, Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 15 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II TARPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 2 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, 08 Februari 1969 untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan untuk persyaratan pendaftaran haji ;
8. Bahwa, untuk terkabuhnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Bektiharjo, 23 Th dan Nama Pemohon II SUPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Prunggahan Kulon, 18 Th, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 109/30/VI/95/1986 tanggal 07 Juni 1986, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 15 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II TARPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Februari 1969;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 3 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 109/30/VI/95/1986 tanggal 7 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor : 3523151508650005 Tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor : 3523154802690003 Tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3523151403062509 Tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Ahmad Fauzi (anak para Pemohon) Nomor : 05295/DK/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 4 dari 9 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal, 27 Mei 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nomor : 100/1437/414.415.10/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut Asli telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nomor : 100/1424/414.415.10/2019 tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut Asli telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/30/VI/95/1986, tanggal 7 Juni 1986, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lain yang

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 5 dari 9 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk mengubah biodata dan tanggal lahir Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Dalam Kutipan Akta Nikah, tertulis Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Bektiharjo, 23 Th dan Nama Pemohon II SUPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Prunggahan Kulon, 18 Th, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 15 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II TARIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Februari 1969, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 15 Agustus 1965

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 6 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nama Pemohon II TARPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Februari 1969;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon yakni yang benar adalah Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 15 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II TARPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Februari 1969, dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon memohon untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 7 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Bektiharjo, 23 Th dan Nama Pemohon II SUPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Prunggahan Kulon, 18 Th, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 109/30/VI/95/1986 tanggal 07 Juni 1986, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 15 Agustus 1965 dan Nama Pemohon II TARPIK BINTI WARDJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Februari 1969;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan 02 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H., dan Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu RAHMAD

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 8 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. AUNUR ROFIQ,  
M.H.**

**Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.**

Rincian biaya perkara:

|    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses   | : Rp. 50.000,00  |
| 3. | Panggilan      | : Rp. 200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. | Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. | Meterai        | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 9 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)